

TAHUN 2023-2026



BAPPEDA
KABUPATEN BEKASI

RENSTRA BAPPEDA

RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BEKASI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi. Penyusunan Rencana Strategis ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026 sebagai bentuk pengoperasionalisasian pencapaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026.

Rencana Strategis merupakan komitmen Bappeda yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Bekasi sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi perencanaan Kabupaten Bekasi.

Rencana Strategis ini memuat indikator kinerja Bappeda Kabupaten Bekasi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2023 - 2026 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026. Dengan terbitnya Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi ini, diharapkan menjadi acuan bagi para ASN Bappeda dan seluruh stakeholders untuk mampu memberikan kerja dan kinerja yang terencana dan terarah untuk pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bekasi.

Bekasi, 30 Mei 2022

**PIT. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



Ir. Hj. CUCU SRIHARTINI
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19650504 199403 2 008

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BEKASI | 7 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda | 7 |
| 2.1.1 Tugas dan Fungsi | 7 |
| 2.1.2 Struktur Organisasi..... | 14 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 14 |
| 2.2.1 Sumber Daya Manusia..... | 14 |
| 2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana..... | 17 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bekasi | 18 |
| 2.4 Tantangan, dan Peluang Pengembangan Pelayanan | 21 |
| BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | 24 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan | 24 |
| 3.2 Telaahan Rencana Strategis Kementerian dan Pemerintah Propinsi | 26 |
| 3.2.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian | 26 |
| 3.2.2 Telaahan Rencana Strategis Provinsi | 32 |
| 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah | 37 |
| 3.4 Penentuan Isu –Isu Strategis | 44 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... | 45 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda..... | 45 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 56 |
| 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda..... | 56 |

| | |
|--|-----------|
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 58 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 77 |
| BAB VIII PENUTUP | 80 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 2.1 | Kondisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin..... | 15 |
| Tabel 2.2 | Kondisi Pegawai berdasarkan Golongan ruang | 15 |
| Tabel 2.3 | Kondisi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan..... | 15 |
| Tabel 2.4 | Kondisi Pegawai berdasarkan Jenjang Jabatan | 16 |
| Tabel 2.5 | Aset, Sarana dan Prasarana Bappeda..... | 17 |
| Tabel 2.6 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda 2017-2022 | 20 |
| Tabel 2.7 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda 2017-2022 | 21 |
| Tabel 3.1 | Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah..... | 24 |
| Tabel 3.2 | Telaahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024..... | |
| Tabel 3.3 | Telaahan IKU Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2020-2024..... | 29 |
| Tabel 3.4 | Keterkaitan Renstra Kementerian PPN/ Bappenas dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi | 32 |
| Tabel 3.5 | Telaahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat | 35 |
| Tabel 3.6 | Keterkaitan Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi | 36 |
| Tabel 3.7 | Pusat Wilayah Pengembangan Kabupaten Bekasi..... | 40 |
| Tabel 3.8 | Isu-isu Strategis Bappeda | 38 |
| Table 4.1 | Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Daerah dan Perangkat Daerah..... | 47 |
| Tabel 4.2 | Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bappeda Tahun 2023-2026. | 54 |
| Tabel 4.3 | Formulasi Perhitungan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Tahun 2023-2026..... | 55 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Bappeda | 57 |
| Tabel 6.1 | Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Bappeda | 58 |
| Tabel 6.2 | Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Bappeda Tahun 2023-2026..... | 61 |
| Tabel 7.1 | Keselarasan RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 Dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026..... | 78 |
| Tabel 7.2 | Target Indikator Sasaran Renstra Bappeda Tahun 2023-2026..... | 79 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 1.1 | Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah | 3 |
| Gambar 2.1 | Struktur Organisasi Bappeda | 14 |
| Gambar 2.2 | Lokasi Gedung Bappeda | 17 |
| Gambar 3.1 | Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bekasi..... | 40 |
| Gambar 3.2 | Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bekasi | 42 |
| Gambar 7.1 | Alur proses Cascading Kinerja/ Sasaran Perangkat Daerah | 79 |

The image features a hand holding a silver pen, poised to write on a document. The document contains a table with several columns of data and a line graph. The entire scene is set against a background of a blue geometric pattern consisting of small, interconnected lines forming a grid-like structure. The text 'BAB I' and 'PENDAHULUAN' is prominently displayed in the center of the image in a bold, dark blue font.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil- hasilnya. Dalam prosesnya, dinamika pembangunan di Kabupaten Bekasi tidak bisa lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu.

Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan Pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah karena didalamnya terkandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta pilihan cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Bappeda Kabupaten Bekasi sebagai institusi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah, membantu kepala daerah dalam

menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi merupakan rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta bersifat indikatif.

Dalam hal penyusunan RPJMD, bahwa setelah pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, pemerintah mendorong efisiensi anggaran yang berujung pada dilaksanakannya pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 (UU No.10 Tahun 2016). Hal tersebut berimplikasi pada penyusunan dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baru juga dilaksanakan serentak. Bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan masa periode RPJMD tahun 2017-2022 dan belum dapat melaksanakan Pilkada, maka dilakukan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 sebagai dasar penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2023-2026 mengacu pada tugas dan fungsi Bappeda sesuai Peraturan Bupati Bekasi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, RPD Kabupaten Kabupaten Bekasi tahun 2023-2026 dan memperhatikan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi. Adapun tahapan Penyusunan Renstra Bappeda terdiri dari:

- (1) Persiapan Penyusunan Renstra
- (2) Penyusunan Rancangan Renstra
- (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

- (4) Penetapan Renstra
- (5) Penyusunan Renstra

Gambar 1.1
 Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan
 Renstra Perangkat Daerah



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi bangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 1 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
14. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi;
15. Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 821.2/Kep.2265-BKPSDM/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2023-2026 yang disebut juga Renstra Transisi Bappeda Tahun 2023-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Bappeda selama kurun waktu empat tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Bappeda adalah untuk :

- Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Bappeda dalam rangka merencanakan, mensinkronisasi serta mensinergikan perencanaan pembangunan daerah;
- Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara rinci apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, yang mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kabupaten, telaahan rencana tata ruang wilayah, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang penutup dari isi Renstra.

The image shows a hand holding a pen, poised to write on a document. The document contains some faint, illegible text. The background is a light blue color with a subtle pattern of small, dark blue lines. The text is centered and written in a bold, dark blue font.

BAB II

**GAMBARAN
PELAYANAN BAPPEDA
KABUPATEN BEKASI**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BEKASI


2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi berkedudukan sebagai perangkat daerah memiliki kewenangan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan Perencanaan dan Pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi dibentuk berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Bappeda mempunyai fungsi yang meliputi bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan sebagai berikut:



Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan :
 1. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Perencanaan Pembangunan;
 2. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Pendanaan, Data dan Informasi.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan :
 1. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Pemerintahan;
 2. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Pembangunan Manusia ;
 3. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Kesejahteraan Masyarakat.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
 1. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Perekonomian;
 2. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Ekonomi Kreatif;
 3. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Sumber Daya Alam.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan :
 1. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;

2. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Kebinamargaan dan Perhubungan;
 3. Sub Koordinator yang melaksanakan fungsi Keciptakarya an Kewilayahan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda ditetapkan dengan Berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

A. KEPALA BADAN

Tugas pokok : Merumuskan Kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan konsultasi penyusunan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan, perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Fungsi : 1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang infrastruktur dan kewilayahan, perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

2. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang infrastruktur dan kewilayahan, perekonomian dan sumber daya

alam, pemerintahan dan pembangunan manusia serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang infrastruktur dan kewilayahan, perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan pembangunan manusia serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
4. Pembinaan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan

B. SEKRETARIS

Tugas : memimpin, merencanakan, mengatur, pokok mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- Fungsi :**
1. pengoordinasian rencana program dan kegiatan serta pengoordinasian penyusunan bahan laporan program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja lingkup Badan;
 2. pengoordinasian kegiatan operasional perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;
 3. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di lingkup Sekretariat Badan;
 4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat berupa pengkajian kebijakan teknis di bidang kesekretariatan.

C. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

Tugas : Merencanakan operasional, menyelenggarakan, pokok membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Fungsi : 1. perencanaan operasional urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
2. penyelenggaraan program urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. pembagian pelaksanaan tugas, pemberian petunjuk dan penyeliaan urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. pengaturan, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

D. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Tugas : Merencanakan operasional, menyelenggarakan, pokok membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi serta melaporkan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Fungsi : 1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia ;
2. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

E. BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Tugas : Merencanakan operasional, menyelenggarakan, pokok membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi serta melaporkan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Fungsi : 1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
2. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;

F. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Tugas : Merencanakan operasional, menyelenggarakan, pokok membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi serta melaporkan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Fungsi : 1. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
2. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;

G. SUBKOORDINATOR

Pengertian : Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok : melaksanakan tugas koordinasi dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok fungsi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

H. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Tugas pokok: Memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu, bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Badan dan memiliki tanggungjawab koordinatif kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

I. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

Tugas pokok: Melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, bertanggungjawab secara langsung kepada Jabatan Administrasi di atasnya atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Sub Koordinator.


2.1.2 Struktur Organisasi

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bekasi

(Berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi)



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah aparatur Bappeda Kabupaten Bekasi berdasarkan data sampai bulan Februari Tahun 2022 berjumlah 56 orang Pegawai Negeri Sipil dari jumlah total kebutuhan pegawai sebanyak 71 orang. Adapun komposisi pegawai negeri sipil berdasarkan jenis kelamin, pangkat golongan, tingkat

Pendidikan dan Jenjang Jabatan, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah Pegawai |
|----|---------------|-----------------|
| 1 | Laki-laki | 26 Orang |
| 2 | Perempuan | 30 Orang |
| | Jumlah | 56 Orang |

Sumber Data : Aplikasi Kepegawaian BISMA Februari 2022

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Ruang

| No | Golongan Ruang | Jumlah Pegawai |
|----|----------------|-----------------|
| 1 | IV | 9 Orang |
| 2 | III | 44 Orang |
| 3 | II | 3 Orang |
| | Jumlah | 56 Orang |

Sumber Data : Aplikasi Kepegawaian BISMA Februari 2022

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Pegawai |
|----|--------------------|-----------------|
| 1 | Pasca Sarjana (S2) | 23 Orang |
| 2 | Sarjana (S1) | 28 Orang |
| 3 | SMA | 5 Orang |
| | Jumlah | 56 Orang |

Sumber Data : Aplikasi Kepegawaian BISMA Februari 2022

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.3, tingkat pendidikan aparatur Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan S-2 dan S-1 sebanyak 51 orang atau 91,07% dari total pegawai.

Dengan rata-rata tingkat pendidikan aparatur Bappeda yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum. Jumlah aparatur Bappeda yang menamatkan pendidikan S-1 cukup besar, tercatat sebanyak 28 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 50% dari seluruh aparatur Bappeda.

Sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi *Think Tank* nya Pemerintah Kabupaten Bekasi, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana secara optimal.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Jabatan

| No | Jabatan | Kebutuhan | Jumlah Pegawai | Kekurangan / Kelebihan |
|----|---|-----------|----------------|------------------------|
| 1 | Esselon II | 1 Orang | 1 Orang | - |
| 2 | Esselon III | 5 Orang | 5 Orang | - |
| 3 | Esselon IV | 2 Orang | 2 Orang | - |
| 4 | Jabatan Fungsional Perencana (Subkoordinator) | 13 Orang | 13 Orang | - |
| 5 | Jabatan Fungsional Perencana | 40 Orang | 2 Orang | (-) 38 Orang |
| 6 | Jabatan Pelaksana | 10 Orang | 33 Orang | (+) 23 Orang |
| | Jumlah | 71 Orang | 56 Orang | (-) 15 Orang |

Dalam Tabel 2.4 dijelaskan kondisi jumlah pegawai Bappeda berdasarkan jenjang Jabatan, terlihat bahwa secara keseluruhan Bappeda mengalami kekurangan pegawai. Yang menjadi isu strategis dalam pengelolaan SDM Bappeda Kabupaten Bekasi antara lain :


- Perlu adanya penataan pegawai melalui pengalihan jabatan pelaksana ke jabatan fungsional Perencana melalui uji kompetensi sehingga dapat lebih mengoptimalkan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas Bappeda sebagai badan perencana daerah.
- perlu adanya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM perencana dan SDM tenaga administrasi, baik dari segi Tingkat Pendidikan maupun Kompetensinya.

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Kantor Bappeda Kabupaten Bekasi berlokasi di dalam kompleks pemerintahan Kabupaten Bekasi dan terdapat dalam gedung Bappeda yang berbagi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Bekasi. Berikut ini lokasi gedung Bappeda Kabupaten Bekasi.

Gambar 2.2
Lokasi Gedung Bappeda Kabupaten Bekasi



Secara umum kondisi Asset, sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.5
Asset, Sarana dan prasarana Bappeda Kabupaten Bekasi

| NO | ASET YANG TERSEDIA | JUMLAH | KETERANGAN |
|----------|--------------------------------------|----------|---|
| A | TANAH | | |
| | Sebidang Tanah | | Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi |
| B | PERALATAN DAN MESIN | | |
| | Alat Angkut Roda 4 (Empat) | 16 Unit | |
| | Alat Angkut Roda 2 (Dua) | 8 Unit | |
| | Alat Kantor Rumah Tangga | | |
| | AC | 36 Unit | |
| | Kursi putar, dll | 261 Unit | |
| | Lemari (Besi,Buku, Kayu, Loker,kaca) | 93 Unit | |
| | Lukisan,jam dinding,bingkai Hiasan | 13 Unit | |
| | Dispenser | 5 Unit | |

| NO | ASET YANG TERSEDIA | JUMLAH | KETERANGAN |
|----------|--|-----------|------------|
| | Filling Cabinet | 23 Unit | |
| | Meja (Tamu,Komputer,Kerja,Bundar,Rapat) | 113 Unit | |
| | Rak arsip | 30 Unit | |
| | Rak server | 1 Unit | |
| | Server | 1 Unit | |
| | TV LCD/Smart tv | 4 Unit | |
| | CCTV dan mesin | 1 Unit | |
| | Layar infocus | 7 Unit | |
| | Drone | 1 Unit | |
| | Kulkas | 1 Unit | |
| | Laci | 12 Unit | |
| | Papan struktur | 1 Unit | |
| | Peta | 8 Unit | |
| | Alat Komunikasi | | |
| | Komputer, laptop printer mesin tik, papersreder,proyektor | 117 Unit | |
| | Speaker | 4 Unit | |
| | Mic | 15 Unit | |
| | Mixer | 1 Unit | |
| C | GEDUNG DAN BANGUNAN | | |
| | Gedung Kantor Bappeda | 1 Unit | |
| D | ASET TETAP LAINNYA | | |
| | Buku | Eksemplar | |

Sumber Data : Buku Inventaris, 2021.

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bekasi

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2017-2022

| NO | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH | TARGET NSPK | TARGET IKK | TARGET IKU (%) | TARGET RENSTRA TAHUN KE-(%) | | | | | REALISASI TAHUN KE-(%) | | | | | CAPAIAN TAHUN KE-(%) | | | | | KET |
|----|--|-------------|------------|----------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|-------|-----|-----|----|----------------------|-----|-----|-----|----|-----|
| | | | | | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan perencanaan daerah | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | IKU |
| 2 | Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Perencanaan Daerah | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96,38 | 98,61 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | IKP |
| 3 | Persentase rekomendasi kebijakan pelaksanaan perencanaan yang telah ditindaklanjuti | | | | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 88,24 | 100 | 100 | 100 | - | 80 | 85 | 90 | 95 | - | IKP |
| 4 | Persentase rekomendasi kebijakan hasil kajian yang ditindaklanjuti | | | | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 80 | 85 | 90 | 95 | - | IKP |

Strategi / factor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten Bekasi antara lain :

1. Mensinergikan perencanaan mulai dari perencanaan desa, propinsi dan pusat dengan perencanaan daerah;
2. Pemetaan indikator sasaran kepala daerah dengan perangkat daerah;
3. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas pencapaian target sasaran daerah & perangkat daerah;
5. Meningkatkan kapasitas SDM Perencana.


Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2017-2022

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 18.352.000.000 | 20.187.200.000 | 22.205.920.000 | 23.626.512.000 | 26.019.163.200 | 15.474.467.700 | 16.234.932.900 | 11.779.476.125 | 12.487.585.942 | 12.701.979.335 | 84,32 | 80,42 | 53,05 | 52,85 | 48,82 | 109 | 96 |

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dituntut untuk dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif guna mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utama Bappeda berkaitan dengan :



Maka dapat disampaikan tantangan pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

TANTANGAN

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan

2. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan yang tidak implementatif

3. Kurang selarasnya perencanaan pembangunan tingkat Pemerintah Daerah dengan Perencanaan pada level Perangkat Daerah

4. Konsistensi perencanaan pembangunan baik antar level pemerintahan maupun konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan

5. Keterbatasan anggaran pembangunan untuk mewujudkan implementasi perencanaan prioritas dan target pembangunan, khususnya anggaran yang berasal dari APBD

6. Hasil evaluasi dan pengendalian belum menjadi input perencanaan pembangunan daerah

7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta teknologi informasi untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan daerah

8. Pandemi Covid-19 yang masih melanda di Indonesia memberikan dampak negatif terhadap pembangunan daerah baik segi ekonomi maupun kesehatan masyarakat.

9. Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Perencana pada Bappeda dan Perangkat daerah.

Adapun Peluang yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan pelayanan antara lain sebagai berikut :

PELUANG

1. Bappeda sebagai Badan yang membantu Kepala Daerah menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan daerah, memiliki kewenangan dalam menelaah permasalahan pembangunan, isu-isu strategis kewilayahan, pemetaan pembangunan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut serta pengendalian atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

2. Bappeda sebagai koordinator dalam kemitraan-kemitraan strategis yang membantu menghubungkan instansi perangkat daerah dengan instansi pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya dan swasta, dapat mengoptimalkan kerangka pendanaan pembangunan daerah dengan menggali skema-skema kemitraan seperti CSR, B2B (via Perusda), PPP, Hibah, atau Obligasi Daerah.

3. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) disebutkan bahwa dalam rangka percepatan pembangunan daerah di bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik dapat dilakukan Kerjasama dalam penerapan E-Government/ SPBE. Hal ini merupakan peluang dalam pembangunan daerah dalam bidang penerapan E-Government.

4. Kebijakan penyederhanaan struktur birokrasi berpotensi menjadikan Bappeda lebih efisien dan efektif dalam menjalankan fungsinya. Sejalan dengan itu, keberadaan Jabatan Fungsional Perencana berpotensi memperkuat peran Bappeda sebagai think-tank melalui penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan penelitian (research based policy).

The background of the page features a hand holding a silver pen, poised to write on a document. The document contains a line graph with two data series and a table of data. The entire scene is overlaid with a semi-transparent blue circular graphic. The left side of the page has a vertical blue bar with a white herringbone pattern. The overall color palette is light blue and white.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN BEKASI

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAPPEDA KABUPATEN BEKASI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|----|--|---|--|
| 1 | Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah | Belum optimalnya Integrasi dan Sinkronisasi antar Program Nasional, Provinsi, Daerah dan Perangkat Daerah | <p>Proses perencanaan masih belum sepenuhnya didukung oleh data dan informasi yang memadai, mudah diakses dan mutakhir berbasis Satu Data</p> <p>Belum optimalnya integrasi Rencana Aksi dalam penyusunan dokumen perencanaan</p> <p>Belum optimalnya pemetaan permasalahan dan solusi atas permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah</p> <p>Belum optimalnya keterlibatan masyarakat secara multi sektoral dalam proses perencanaan pembangunan daerah (Pihak Swasta/ pengusaha, Akademisi, Komunitas, Media)</p> <p>Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah antara RKPd dengan RPJMD, renstra dengan renja, renstra dengan RPJMD</p> <p>Belum Optimalnya Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah</p> |

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|----|---|--|---|
| 2 | Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan atas perencanaan pembangunan daerah | Belum Optimalnya Capaian Sasaran Pemerintah Daerah | <p>Sumber-sumber pendanaan Non APBD belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan</p> <p>Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah belum SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-Bound) dan terstruktur (tercascading) secara individu</p> <p>Belum optimalnya pengendalian atas pencapaian sasaran yang menjadi program-program prioritas pembangunan dan Sasaran Daerah</p> <p>Perangkat daerah belum mengimplementasikan proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana secara tersistem untuk mengimbangi tugas perencanaan</p> <p>Belum adanya standar atau pedoman pengendalian dan evaluasi bagi perencanaan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan</p> <p>Monitoring evaluasi yang dilakukan belum maksimal (sebatas laporan realisasi fisik dan keuangan) pada Program dan Kegiatan belum sampai kepada Evaluasi pencapaian Sasaran</p> <p>Monitoring evaluasi terkait kendala pelaksanaan dokumen perencanaan belum dilakukan secara mendalam dan continue kemudian dijadikan bahan pertimbangan kebijakan perencanaan berikutnya</p> |

Kendala-kendala di atas berpotensi menghambat pelayanan Bappeda Kabupaten Bekasi, hal ini juga sangat berdampak terhadap tingkat laju pelayanan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Karena Bappeda sebagai perangkat daerah sangat menentukan dalam pemetaan permasalahan yang ada di Kabupaten Bekasi, melakukan perencanaan pembangunan untuk penyelesaian permasalahan tersebut, melakukan pengendalian atas perencanaan pembangunan serta evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan dimaksud. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan atas kondisi permasalahan yang telah dijelaskan pada Tabel 3.1.

3.2. Telaahan Rencana Strategis Kementerian dan Pemerintah Provinsi

3.2.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian

Bappeda Kabupaten Bekasi merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan daerah. Secara kelembagaan urusan perencanaan memiliki instansi pembina tingkat nasional yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Kementrian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas menyusun visi dan misi yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang dikaitkan dengan RPJMN 2020-2024.

A. Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020 - 2024

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas :

- 1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;
- 2) produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan
- 3) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good and clean governance.

Kredibel : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (evidence based) dengan mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

B. Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024

Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa .

Misi-2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

C. Sasaran Strategis

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu:

Tujuan - 1 :

- **Sasaran Strategis 1:** Terwujudnya integrasi, sinkronis dan sinergiperencanaan pembangunan nasional.
- **Sasaran Strategis 2:** Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

Tujuan - 2 :

- **Sasaran Strategis 3:** Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

Tujuan - 3 :

- **Sasaran Strategis 4:** Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|--|
| Visi Indonesia | Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong | | | | | | | | |
| Visi Bappenas | Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong | | | | | | | | |
| Misi Bappenas | Perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa | | | | Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien. | | | | |
| Tujuan | Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia. | | Mewujudkan daya tanggap dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan | | Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien. | | | | |
| Sasaran | Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional | | Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional | Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner | | Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM | | | |
| Indikator Sasaran | Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional | Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi | Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Nasional | Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang Dijalankan Oleh K/L | Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang Dijalankan oleh K/L | Indeks RB | Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional | Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional | |

Sumber: Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2020-2024

Tabel 3.3
Telaahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN/Bappenas
Tahun 2020-2024

| Tujuan Bappenas | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target | | | | |
|---|--|---|----------|----------|----------|----------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia | 1 SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional | Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| | | Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi | 85% | 87,5% | 90% | 92,5% | 95% |
| | 2 SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional | Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah | 80-83,9% | 84-87,9% | 88-91,9% | 92-95,9% | 96-100% |
| Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan | 3 SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner | 3.1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L | 85-87,9% | 88-90,9% | 91-93,9% | 94-96,9% | 97-100% |
| | | 3.2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L | 75-79,9% | 80-84,9% | 85-89,9% | 90-94,9% | 95-100% |
| Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien | 4 SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM | a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas | 83,00 | 86,00 | 90,00 | 90,50 | 91,00 |
| | | b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 |
| | | c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional | 85% | 88% | 90% | 92% | 95% |

D. Telaahan keterkaitan antara Renstra K/L dan Perangkat Daerah

Kementerian PPN/Bappenas merupakan kementerian /lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah perlu adanya keterkaitan dan keselarasan antara Dokumen Perencanaan Daerah/ Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat / Kementerian/ instansi Pembina di tingkat Pusat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat dan daerah menjadi terintegrasi.

Adapun keterkaitan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 dengan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Keterkaitan Renstra Kementerian PPN/ Bappenas
dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi

| NO | RENSTRA KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS TAHUN 2020-2024 | RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2023-2026 |
|-----------|---|---|
| | Terdiri dari 4 Sasaran dan 8 Indikator Sasaran antara lain : | Terdiri dari 2 Sasaran dan 2 Indikator Sasaran |
| 1. | SASARAN : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional | SASARAN : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL d. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat e. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat f. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah | INDEKS PERENCANAAN a) Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat/Daerah. b) Sinkronisasi Perencanaan Antara Daerah dengan Propinsi dan Nasional, serta Daerah dengan Perangkat Daerah. c) Sinkronisasi Perencanaan Antara Daerah dengan Propinsi dan Nasional, serta Daerah dengan Perangkat Daerah. |
| 2. | Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional | Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | PERSENTASE KINERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN NASIONAL a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah | INDEKS KINERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH a. Presentase Capaian Program Prioritas Daerah b. Kinerja Capaian Sasaran Daerah |

Secara umum, telah terdapat keselarasan antara sasaran dan indikator sasaran pada Renstra Kementerian PPN/ Bappenas dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi yaitu terkait dengan Indikator Sasaran Indeks Perencanaan dan Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan.

3.2.2. Telaahan Rencana Strategis Provinsi

Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk periode waktu 2018-2023 akan mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu ***“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”***. Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia.

A. Tujuan Bappeda Provinsi Jawa Barat

Dalam mendukung Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bappeda maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2018–2023 dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, adalah :

“Memantapkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Jawa Barat”

B. Sasaran Bappeda Provinsi Jawa Barat

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai yaitu **Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan**.

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) Indikator, yaitu :

1. indikator *pertama*, tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat yang merupakan *core business* Bappeda dan

2. Indikator *kedua*, tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Telaahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat

| | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran* | Indikator Sasaran* | Satuan | Target Kinerja | | | | | | | |
|-----|--|--|----------|---|--------|--|--------|------|------|------|------|-----|-----|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | | | | | | |
| 1 | Memantapkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Jawa Barat. | Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat | 1 | Optimaliasi Kinerja Perencanaan Pembangunan | 1 | Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat | persen | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| | | | 2 | Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran | 2 | Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

C. Telaahan keterkaitan antara Renstra provinsi dan Perangkat Daerah

Bappeda Propinsi Jawa Barat merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di tingkat propinsi Jawa Barat. Bappeda Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2018-2023 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Dalam menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah perlu adanya keterkaitan dan keselarasan antara Dokumen Perencanaan Daerah/ Perangkat Daerah dengan Pemerintah Propinsi /instansi Pembina perencanaan di tingkat propinsi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat dan daerah menjadi terintegrasi.

Adapun keterkaitan Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Keterkaitan Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat
dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi

| NO | RENSTRA BAPPEDA PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023 | RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2023-2026 |
|-----------|--|---|
| | Terdiri dari 2 Sasaran dan 2 Indikator Sasaran antara lain : | Terdiri dari 2 Sasaran dan 2 Indikator Sasaran |
| 1. | SASARAN : Optimaliasi Kinerja Perencanaan Pembangunan | SASARAN : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat | INDEKS PERENCANAAN a) Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat/Daerah. b) Sinkronisasi Perencanaan Antara Daerah dengan Propinsi dan Nasional, serta Daerah dengan |

| NO | RENSTRA BAPPEDA PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023 | RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2023-2026 |
|-----------|--|--|
| | | Perangkat Daerah. c) Sinkronisasi Perencanaan Antara Daerah dengan Propinsi dan Nasional, serta Daerah dengan Perangkat Daerah. |
| 2. | Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran | Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran | INDEKS KINERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH a. Presentase Capaian Program Prioritas Daerah b. Kinerja Capaian Sasaran Daerah |

Secara umum, telah terdapat keselarasan antara sasaran dan indikator sasaran pada Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat dengan Renstra Bappeda Kabupaten Bekasi yaitu terkait dengan Indikator Sasaran yang sama-sama mengukur tingkat konsistensi perencanaan pembangunan, namun untuk indicator sasaran Bappeda Kabupaten Bekasi juga mengukur kinerja pengendalian pembangunan daerah.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

➤ RTRW Kabupaten Bekasi

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 adalah pedoman untuk keberlangsungan pembangunan dan pengembangan wilayah baik dari segi ekonomi, tata ruang wilayah, kegiatan sosial maupun rencana-rencana strategis lainnya yang dikembangkan di Kabupaten Bekasi.

A. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan Kabupaten Bekasi, yaitu:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jabodetabekpunjur, meliputi perkotaan Tarumajaya, Setu, dan Tambun Selatan;
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi perkotaan Cikarang Pusat, Cibarusah, Sukatani dan Cibitung;
3. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) meliputi, perkotaan Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cikarang Barat, dan Cikarang Timur;
4. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi perkotaan Serang Baru, Bojongmangu, Kedungwaringin, Karang Bahagia, Tambelang, Pebayuran, Babelan, Tambun Utara, Sukakarya, Cabangbungin, Muaragembong dan Sukawangi;
5. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi Nagasari, Hegarmukti, Sukabungah, Cibarusah kota, Serang, Sukaragam, Cibening, Tamansari, Tanjungbaru, Karang Satria, Bahagia, Pusaka Rakyat, Pantai Bahagia, Sindang Jaya, Sukamantri, Karanghaur, Karang Mukti, Karang Mekar, Sukatenang, Sukamulya.

Fasilitas minimum yang tersedia di PKN adalah:

1. Perhubungan: pelabuhan udara, pelabuhan laut dan/atau terminal tipe A;
2. Ekonomi: pasar induk antar wilayah;
3. Kesehatan: rumah sakit umum tipe A atau B;
4. Pendidikan: perguruan tinggi.

Rencana pengembangan sistem perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) PKWp, PKL, PKLd dan PPK, terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdiri atas perkotaan Setu dan Kecamatan Tambun Selatan yang termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional yaitu Jabodetabek. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau provinsi.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri dari Cikarang Pusat, Cibarusah, Sukatani dan Cibitung. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kecamatan terdekat. Untuk itu, setiap Pusat Kegiatan Lokal (PKL) akan dilengkapi dengan fasilitas minimum yang perlu ada untuk mendorong berfungsinya Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan beberapa bagian yang akan diusulkan dan dipromosikan menjadi PKLp antara lain perkotaan Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cikarang Barat, dan Cikarang Timur. Namun, pembangunan atau peningkatan fasilitas tersebut juga perlu dilengkapi dengan peningkatan dalam kualitas pelayanan fasilitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan penduduk di dalam wilayah pelayanan. Desa pusat produksi diproyeksikan menjadi pusat-pusat perdesaan yang menjadi basis produksi di setiap kawasan andalan.
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri dari perkotaan Serang Baru, Bojongmangu, Kedungwaringin, Karang Bahagia, Tambelang, Pebayuran, Babelan, Tambun Utara, Sukakarya, Cabangbungin, Muaragembong dan Sukawangi.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan, terdiri dari Nagasari, Hegarmukti, Sukabungah, Cibarusah kota, Serang, Sukaragam, Cibening, Tamansari, Tanjungbaru, Karang Satria, Bahagia, Pusaka Rakyat, Pantai Bahagia, Sindang Jaya, Sukamantri, Karanghaur, Karang Mukti, Karang Mekar, Sukatenang, Sukamulya.


Tabel 3.7
Pusat Wilayah Pengembangan Kabupaten Bekasi

| No | Wilayah Pengembangan (WP) | Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Pusat WP | Fungsi WP |
|----|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------|---|
| 1 | I | Tambun Selatan | Tambun | • | pengembangan industri, perdagangan dan jasa, perumahan dan permukiman, pariwisata dan pendukung kegiatan industri |
| 2 | | Cibitung | Wanasari | | |
| 3 | | Cikarang Timur | Jatibaru | | |
| 4 | | Cikarang Barat | Telaga Asih | | |
| 5 | | Cikarang Utara | Cikarang Kota | | |
| 6 | | Cikarang Selatan | Sukadamai | | |
| 7 | II | Cikarang Pusat | Sukamahi | • | utama pengembangan pusat pemerintahan kabupaten, industri, perumahan dan permukiman skala besar, pertanian dan pariwisata. |
| 8 | | Cibarusah | Cibarusah | | |
| 9 | | Bojongmangu | Bojongmangu | | |
| 10 | | Setu | Ciledug | | |
| 11 | | Serang Baru | Sukasari | | |
| 12 | III | Sukatani | Sukamulya | • | pengembangan pertanian lahan basah, perumahan dan permukiman |
| 13 | | Pebayuran | Kertasari | | |
| 14 | | Sukakarya | Sukakarya | | |
| 15 | | Tabelang | Sukarapih | | |
| 16 | | Sukawangi | Sukawangi | | |
| 17 | | Cabangbungin | Lenggahjaya | | |
| 18 | | Karang Bahagia | Karangbahagia | | |
| 19 | Kedungwaringin | Kedungwaringin | | | |
| 20 | IV | Tarumajaya | Pantai Makmur | • | pengembangan wilayah, simpul transportasi laut dan udara, pertambangan, perumahan dan permukiman, pertanian lahan basah dan pelestarian kawasan hutan lindung |
| 21 | | Muaragembong | Pantai Mekar | | |
| 22 | | Babelan | Babelan Kota | | |
| 23 | | Tambun Utara | Sriamur | | |

Sumber: RTRW Kabupaten Bekasi, 2011-2031

Penyediaan dan pengaturan sarana pendidikan SD, SMP, SMU, SMK dan sekolah yang sederajat ditempatkan di masing-masing desa dan kecamatan. Penyediaan dan pengaturan sarana Pendidikan Tinggi (Akademi/Universitas) ditempatkan di Ibukota Kabupaten/Kota Cikarang dan Kawasan Khusus Pantai Utara Kabupaten Bekasi dan atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Gambar 3.1
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bekasi



Sumber : RTRW Kabupten Bekasi 2011-2031

B. Recana Pola Ruang

Penetapan kawasan lindung dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dalam pembangunan dengan fungsi-fungsi ruang yang ada agar diperoleh pemanfaatan kawasan yang optimal sesuai dengan daya dukungnya. Luas kawasan lindung di Kabupaten Bekasi adalah 13.160 Ha.


Kawasan budidaya di Kabupaten Bekasi mempunyai luas 114.228,35 Ha, yang terdiri dari:

1. Kawasan Pertanian;
2. Kawasan/Lahan Peruntukan Industri;
3. Kawasan Permukiman;
4. Kawasan Pariwisata;
5. Kawasan Lainnya.

Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Bekasi antara lain Kawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum pendidikan, antara lain:

1. Pembangunan kawasan olahraga terpadu di Kecamatan Cikarang Pusat; dan
2. Pembangunan pusat kebudayaan di Kecamatan Tambun Utara.

Gambar 3.2
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bekasi



Sumber : RTRW Kabupten Bekasi 2010-2029

Terdapat lima isu strategis pembangunan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan jangka panjang di Kabupaten Bekasi. Lima isu strategis tersebut, yaitu :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, demografi dan sosial budaya;
- b. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur kelembagaan;
- c. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya wilayah, yang meliputi :
 - i. Sumber daya alam terutama lahan dan air sebagai faktor pendukung pembangunan sektor pertanian;
 - ii. Sumber daya buatan terutama permukiman dan industri agar memberikan multiplier effect dalam perkembangan ekonomi serta mendorong perkembangan wilayah perdesaan sehingga terwujud keseimbangan perkembangan pembangunan perkotaan dan perdesaan.
- d. Pembangunan prasarana dan sarana pelayanan publik serta prasarana dan sarana wilayah dalam mendukung proses produksi dan distribusi hasil-hasil produksi dalam lingkup lokal, regional nasional dan internasional;
- e. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang ditandai dengan peningkatan fungsi kawasan lindung; pengendalian pencemaran lingkungan; rehabilitasi lahan kritis dan pemulihan kawasan dan lingkungan yang telah mengalami kerusakan; pemulihan kemampuan ekosistem sebagai penyangga kehidupan; dan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

C. PERAN BAPPEDA DALAM RTRW

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Perencanaan dan Pembangunan daerah, bappeda bertugas dalam melakukan pendampingan penyusunan dokumen Perangkat Daerah yang mendukung terhadap pencapaian Sasaran daerah. Dalam perencanaan RT/RW Kabupaten Bekasi Bappeda berperan mengkoordinasikan keselarasan antara RT/RW daerah dan perencanaan Daerah dan pemetaannya pada perangkat daerah sehingga pembangunan dapat terlaksana secara terarah dan terpadu.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor permasalahan dari pelayanan Bappeda Kabupaten Bekasi yang telah dibahas pada Tabel 3.1 (Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Bappeda Kabupaten Bekasi), serta ditinjau dari :

- Gambaran pelayanan Bappeda Kabupaten Bekasi
- Sasaran Jangka Menengah pada Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2020-2024
- Sasaran Jangka Menengah dari Bappeda provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
- Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031.

Maka dapat disampaikan isu-isu strategis Bappeda Kabupaten Bekasi sebagai berikut :

Tabel 3.8
Isu Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi

| NO | ISU STRATEGIS |
|----|---|
| 1 | Perlu adanya peningkatan keselarasan perencanaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah |
| 2 | Perlu adanya peningkatan Pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah |
| 3 | Perlu adanya peningkatan pengendalian capaian sasaran program prioritas daerah |
| 4 | Perlu adanya peningkatan pengendalian capaian sasaran daerah dan perangkat daerah |
| 5 | Perlu adanya optimalisasi kerangka pendanaan pembangunan Daerah |
| 6 | Perlu adanya peningkatan Keakuratan Data dan Informasi Pembangunan Daerah |
| 7 | Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Perencana yang profesional |

The background image shows a hand holding a silver pen over a document. The document contains a table with columns of numbers and a line graph with a blue line. The scene is set on a desk with a chair visible in the background. The text is overlaid on this image.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bekasi sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi misi Kabupaten Bekasi, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bekasi. Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan daerah serta menjadi lokomotif pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda yang mendukung capaian tujuan Pemerintah Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026 antar lain sebagai berikut :

Table 4.1
Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Daerah dan Perangkat Daerah

| TUJUAN DAERAH | INDIKATOR TUJUAN DAERAH | SASARAN DAERAH | INDIKATOR SASARAN DAERAH | SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah | 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | 1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | 1. Indeks Reformasi Birokrasi | 1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Indeks Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | 2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 2. Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | | 3. Nilai SAKIP | Sekretariat Daerah |
| | | | | 3. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah | 4. Indeks pengelolaan keuangan daerah | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | | | 4. Meningkatnya Indeks Kapabilitas APIP | 5. Indeks Kapabilitas APIP | Inspektorat |
| | | | | 5. Meningkatnya Indeks maturitas SPIP | 6. Indeks Maturitas SPIP | Inspektorat |
| | | | | 6. Meningkatnya kualitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah | 7. Nilai Kualitas Kebijakan | Sekretariat Daerah |
| 7. Terwujudnya sadar tertib arsip Kabupaten Bekasi | 8. Nilai Pengawasan Kearsipan | Dinas Arsip dan Perpustakaan | | | | |

| TUJUAN DAERAH | INDIKATOR TUJUAN DAERAH | SASARAN DAERAH | INDIKATOR SASARAN DAERAH | SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 8. Mewujudkan Pengembangan dan penguatan sistem inovasi daerah | 9. Indeks Inovasi | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | | 9. Terwujudnya Manajemen ASN yang Profesional dan Berdaya Saing | 10. Indeks Profesionalitas ASN | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | | 11. Indeks Sistem Merit | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | 10. Terwujudnya proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi secara elektronik | 12. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |
| | | | | | 13. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |
| | | | | | 14. Indeks Keamanan Informasi (KAMI) | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |
| | | | | 11. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang prima | 15. Nilai Kinerja Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | 12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 16. Indeks Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | | | | 13. Meningkatnya Kinerja Penggalan Sumber Pendapatan Asli Daerah | 17. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | | 14. Meningkatnya bangunan Gedung yang layak fungsi | 18. Tingkat bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang layak fungsi | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |

| TUJUAN DAERAH | INDIKATOR TUJUAN DAERAH | SASARAN DAERAH | INDIKATOR SASARAN DAERAH | SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2. Terwujudnya kondusivitas wilayah | 2. Indeks Demokrasi (poin) | 15. Optimalnya Pengembangan Iklim Demokrasi Daerah | 19. Indeks Demokrasi komponen kebebasan sipil dan hak-hak politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | 16. Optimalnya Fasilitasi Kapasitas, Hubungan Kelembagaan DPRD dan Pembahasan PERDA dan Penjaringan Aspirasi | 20. Tingkat Fasilitasi Kapasitas, Hubungan Kelembagaan DPRD dan Pembahasan PERDA dan Penjaringan Aspirasi | Sekretariat DPRD |
| | | | | 17. Optimalnya Fasilitasi Perda Inisiatif Dewan | 21. Tingkat Fasilitasi Perda Inisiatif Dewan | Sekretariat DPRD |
| | | | | 18. Optimalnya Fasilitasi Rekomendasi DPRD terhadap Eksekutif | 22. Tingkat Fasilitasi Rekomendasi DPRD terhadap Eksekutif | Sekretariat DPRD |
| | | | 3. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban | 19. Meningkatnya Ketertiban Masyarakat | 23. Indeks Ketertiban Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | 20. Optimalnya Perkembangan Kesetaraan, Toleransi dan Kerjasama Antar Umat Beragama | 24. Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen) | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | 21. Optimalnya Pemahaman Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | 25. Indeks Wawasan Kebangsaan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | 4. Indeks Resiko Bencana | 22. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana | 26. Indeks Kapasitas Daerah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | 23. Mengoptimalkan Tata Kelola Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran | 27. Tingkat Waktu Tanggap Daerah | Dinas Pemadam Kebakaran |
| | | | | 24. Meningkatnya Penanganan Banjir dan kekeringan | 28. Indeks Resiko Bencana, komponen Kerentanan Bencana Banjir dan Kekeringan | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| | | | | 25. Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana | 29. Pencapaian SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |

| TUJUAN DAERAH | INDIKATOR TUJUAN DAERAH | SASARAN DAERAH | INDIKATOR SASARAN DAERAH | SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH | PERANGKAT DAERAH | |
|---------------|-------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 26. Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Lahan | 30. Indeks Kualitas Air | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | | | 31. Indeks Kualitas Udara | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | | | 32. Indeks Kualitas Lahan | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | | 27. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah | 33. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | Dinas Lingkungan Hidup | |
| | | | | 28. Optimalnya Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Perencanaan Tata Ruang | 34. Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | |
| | | | | 29. Meningkatnya akses sanitasi layak dan aman | 35. Tingkat Akses Sanitasi Layak dan Aman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | |
| | | | 30. Meningkatnya akses sanitasi layak komponen pelayanan | 36. Cakupan akses sanitasi layak komponen pelayanan | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | | |
| | | 3. Meningkatnya konektivitas wilayah | 6. Tingkat konektivitas antar wilayah | | 31. Meningkatnya Konektivitas antar jalan kabupaten | 37. Tingkat Konektivitas Antar Jalan Kabupaten | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| | | | | | 32. Tersedianya lahan untuk pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten | 38. Persentase kebutuhan lahan untuk jalan yang terpenuhi | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| | | | | | 33. Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum | 39. Cakupan layanan air minum | Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi |
| | | | | | 34. Meningkatnya Konektivitas antarperumahan dan permukiman | 40. Tingkat Konektivitas Antar Permukiman dan Perumahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| | | | | | 35. Terwujudnya Transportasi yang berkeselamatan | 41. Indeks Keselamatan Lalulintas Dimensi Perlengkapan Jalan, Kendaraan Laik Jalan, Management Rekayasa Lalu Lintas | Dinas Perhubungan |

| TUJUAN DAERAH | INDIKATOR TUJUAN DAERAH | SASARAN DAERAH | INDIKATOR SASARAN DAERAH | SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | 2. Persentase Penduduk Miskin | 4. Meningkatnya Kualitas SDM | 7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 36. Meningkatnya kualifikasi pendidikan masyarakat | 42. Indeks Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | | | 37. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 43. Indeks Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | | 38. Tersedianya lahan untuk pembangunan fasilitas umum dan pelayanan dasar | 44. Persentase kebutuhan lahan untuk kepentingan umum yang terpenuhi | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| | | | | 39. Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk tingkat kabupaten | 45. Angka Kelahiran Total (TFR) | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | 40. Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Administrasi Rumah Sakit yang Transparan dan akuntabel | 46. Tingkat capaian standar mutu nasional RS | Rumah Sakit Umum Daerah |
| | | | | 41. Meningkatnya penguatan budaya literasi dan pembudayaan gemar membaca | 47. Indeks Pembangunan Literasi | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| | | | | | 48. Nilai Kegemaran Membaca | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
| | | | | 43. Meningkatnya kualitas hidup perempuan | 49. Indeks Pembangunan Gender | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | 42. Meningkatnya kualitas Perlindungan Terhadap Anak | 50. Indeks Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| | | | | 44. Meningkatnya kualitas hidup pemuda | 51. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| | | | | 45. Meningkatnya pembangunan budaya | 52. Indeks Pembangunan Kebudayaan Dimensi Literasi Budaya | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| | | | | 46. Pembinaan olahraga tradisional dan Pembangunan sarana olahraga rekreasi | 53. Indeks Pembangunan Olahraga | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |
| | | | | 47. Terwujudnya pemenuhan prasarana pendidikan sesuai standar nasional | 54. Tingkat pemenuhan prasarana pendidikan sesuai standar nasional | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |

| TUJUAN DAERAH | INDIKATOR TUJUAN DAERAH | SASARAN DAERAH | INDIKATOR SASARAN DAERAH | SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---------------|-------------------------|---|---------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 48. Terwujudnya pemenuhan prasarana kesehatan sesuai standar mutu layanan fasilitas kesehatan | 55. Tingkat pemenuhan prasarana kesehatan sesuai standar mutu layanan fasilitas kesehatan | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang |
| | | | | 49. Meningkatnya kualitas SDM | 56. Indeks Ketahanan Pangan | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | | | 50. Meningkatnya Produksi Pertanian | 57. Tingkat Pertumbuhan Produksi Pertanian | Dinas Pertanian |
| | | | | 51. Peningkatan hasil produksi perikanan | 58. Tingkat Pertumbuhan Produksi Perikanan | Dinas Perikanan |
| | | | | 52. Meningkatnya Kemandirian Desa | 59. Indeks Desa Membangun | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | 53. Meningkatnya kualitas Pelayanan PPKS | 60. Tingkat Cakupan PPKS yang ditangani | Dinas Sosial |
| | | | | 54. Meningkatnya Iklim Perdagangan yang Kondusif | 61. Indeks Harga Konsumen | Dinas Perdagangan |
| | | | | 55. Menurunnya luasan kawasan kumuh di wilayah kabupaten | 62. Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
| | | 5. Meningkatnya Daya Saing dan Kesempatan Kerja | 8. Tingkat Pengangguran Terbuka | 56. Peningkatan Daya saing tenaga kerja dan iklim ketenagakerjaan | 63. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Dinas Ketenagakerjaan |
| | | | | 57. Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah yang Dibina dan Difasilitasi | 64. Pengembangan sentra industri | Dinas Perindustrian |
| | | | | 58. Meningkatnya daya saing produk ekspor | 65. Pertumbuhan Nilai Ekspor | Dinas Perdagangan |
| | | | | 59. Meningkatnya realisasi invesatasi | 66. Nilai Realisasi penanaman modal PMA/PMDN (trilyun) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | 60. Berkembangnya Destinasi Pariwisata | 67. Pengembangan Destinasi Wisata | Dinas Pariwisata |
| | | | | 61. Meningkatnya Kualitas Koperasi | 68. Tingkat Pertumbuhan Koperasi Berkualitas | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | | 62. Meningkatnya Daya Saing UMKM | 69. Tingkat Pertumbuhan UMKM Naik Kelas | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

Dalam table 4.1 dijelaskan bahwa bappeda berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

- Sasaran Daerah : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
- Indikator sasaran : Indeks Reformasi Birokrasi

- Sasaran Bappeda : 1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Indikator Sasaran : 1. Indeks Perencanaan
2. Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah

Adapun penjabaran Sasaran Bappeda Tahun 2023-2026 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bekasi
Tahun 2023-2026

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET 2023 | TARGET 2024 | TARGET 2025 | TARGET 2026 |
|----|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks Perencanaan | 84,17 Poin | 86,67 Poin | 89,17 Poin | 91,67 Poin |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah | 65 Poin | 70 Poin | 75 Poin | 80 Poin |

Tabel 4.3
Formulasi Perhitungan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Bekasi
Tahun 2023-2026

| SASARAN | INDIKATOR SASARAN | FORMULA INDIKATOR SASARAN | | | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN | | | | |
|--|---|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | PARAMETER & SUB PARAMETER | FORMULASI PERHITUNGAN | BOBOT | TAHUN 2023 (POIN) | TAHUN 2024 (POIN) | TAHUN 2025 (POIN) | TAHUN 2026 (POIN) | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | INDEKS PERENCANAAN | INDEKS PERENCANAAN | | | 100 | 84,17 | 86,67 | 89,17 | 91,67 |
| | | 1 Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 100% | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | a | Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD | $\frac{\text{Jumlah program dalam RKPD}}{\text{Jumlah program dalam RPJMD}} \times 100\%$ | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | b | Persentase keselarasan Renstra PD dengan RPJMD | $\frac{\text{Jumlah program, target, indikator dan nomenklatur program dalam Renstra}}{\text{Jumlah program, target, indikator dan nomenklatur program dalam RPJMD}} \times 100\%$ | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | c | Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD | $\frac{\text{Jumlah program dalam Renja PD}}{\text{Jumlah program dalam RKPD}} \times 100\%$ | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| d | Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD | $\frac{\text{Jumlah program dalam Renja PD}}{\text{Jumlah program dalam Renstra PD}} \times 100\%$ | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | e | Persentase Keselarasan Indikator Sasaran Daerah yang sesuai pedoman | $\frac{\text{Jumlah Indikator Sasaran Daerah}}{\text{Jumlah Indikator Sasaran Daerah yang sesuai Pedoman}} \times 100\%$ | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 2 Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Antara Daerah dengan Propinsi dan Nasional, serta Daerah dengan Perangkat Daerah | | | 50 | 34,17 | 36,67 | 39,17 | 41,67 |
| | | | | | 100% | 68% | 73% | 78% | 83% |
| | | a | Persentase Keselarasan Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Pemerintah Daerah | $\frac{\text{Jumlah program prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Daerah}}{\text{Jumlah seluruh program prioritas Nasional yang harus dilaksanakan oleh Daerah}} \times 100\%$ | 25% | 60% | 65% | 70% | 75% |
| | | b | Persentase Keselarasan Program Prioritas Propinsi dengan Program Prioritas Pemerintah Daerah | $\frac{\text{Jumlah program prioritas Propinsi yang dilaksanakan oleh Daerah}}{\text{Jumlah seluruh program prioritas Propinsi yang harus dilaksanakan oleh Daerah}} \times 100\%$ | 25% | 60% | 65% | 70% | 75% |
| | | c | Persentase Keselarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah | $\frac{\text{Jumlah program prioritas Daerah yang dilaksanakan oleh PD}}{\text{Jumlah seluruh program prioritas daerah yang harus dilaksanakan oleh PD}} \times 100\%$ | 50% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | INDEKS KINERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH | INDEKS KINERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | 100 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| | | Tingkat Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Daerah | | | 100 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 |
| | | | | | 100% | 65% | 70% | 75% | 80% |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | a Persentase rata-rata Capaian Sasaran Daerah | $\frac{\text{Persentase Capaian Sasaran Daerah}}{\text{persentase Sasaran Daerah}} \times 100\%$ | 50% | 70% | 75% | 80% | 85% |
| | | b Persentase rata-rata capaian Program Prioritas Daerah | $\frac{\text{Persentase Capaian Program Prioritas}}{\text{Persentase Target Program Prioritas}} \times 100\%$ | 50% | 60% | 65% | 70% | 75% |



BAB V

**STRATEGI
DAN
ARAH KEBIJAKAN**

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Bekasi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Bappeda Kabupaten Bekasi.

Strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten Bekasi dalam empat tahun mendatang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Bekasi

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|--|--|---|
| Tujuan | 1. Sasaran 1 | 1. Strategi 1 | I Kebijakan 1 |
| Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menuju Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Meningkatkan Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Penyelarasan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan Daerah (RPJMD) dengan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah (RKPD) |
| | | | 2. Penyelarasan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan Daerah (RPJMD) dengan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah (RENSTRA Perangkat Daerah) |
| | | | 3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah (RKPD) dengan Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah) |
| | | | 4. Penyelarasan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah (RENSTRA Perangkat Daerah) dengan Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah) |
| | | | 5. Penyelarasan Indikator Sasaran Daerah sesuai dengan pedoman |
| | | Meningkatkan Sinkronisasi Perencanaan Antara Daerah dengan Propinsi dan Nasional, serta Daerah dengan Perangkat Daerah | 1. Penyelarasan Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Pemerintah Daerah |
| | | | 2. Penyelarasan Program Prioritas Propinsi dengan Program Prioritas Pemerintah Daerah |
| | | | 3. Penyelarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah |

| | 2. Sasaran 2 | 2. Strategi 2 | II Kebijakan 2 |
|--|--|---|--|
| | Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Meningkatkan Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Daerah | 1. Peningkatan Koordinasi Pengendalian Pencapaian Sasaran Daerah |
| | | | 2. Peningkatan Koordinasi Pengendalian Pencapaian Sasaran Program Prioritas Pembangunan Daerah |

The background of the slide features a hand holding a pen, poised to write on a document. The document contains a table with several columns of data and a line graph with multiple data series. The overall aesthetic is professional and academic, with a blue and white color scheme and decorative circular patterns.

BAB VI

**RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Pemetaan program, kegiatan dan Sub kegiatan yang harus digunakan oleh perangkat daerah dalam melakukan pencapaian sasaran telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini telah ditetapkan pula kinerja yang dihasilkan, indikator keluaran dan satuan hasil dari tiap sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran nya, Bappeda menggunakan 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) subkegiatan antara lain sebagai berikut :

Tabel 6.1
Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Bappeda Kabupaten Bekasi
Tahun 2023-2026

| URUSAN/UNSUR | BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NOMENKLATUR URUSAN |
|--------------|--------------------------------|---------|----------|--------------|---|
| 5 | 01 | | | | PERENCANAAN |
| 5 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 5 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |

| | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|
| 5 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |
| 5 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| 5 | 01 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 07 | Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
| 5 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 5 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 5 | 01 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5 | 01 | 02 | 201 | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan |
| 5 | 01 | 02 | 201 | 01 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 02 | 201 | 03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik |
| 5 | 01 | 02 | 201 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah |
| 5 | 01 | 02 | 201 | 05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota |
| 5 | 01 | 02 | 201 | 06 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan |
| 5 | 01 | 02 | 201 | 07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
| 5 | 01 | 02 | 202 | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 02 | 202 | 01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 02 | 202 | 02 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah |
| 5 | 01 | 02 | 202 | 03 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
| 5 | 01 | 02 | 203 | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 02 | 203 | 01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota |
| 5 | 01 | 02 | 203 | 03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | 01 | 03 | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 5 | 01 | 03 | 201 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| 5 | 01 | 03 | 201 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| 5 | 01 | 03 | 201 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |
| 5 | 01 | 03 | 201 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |
| 5 | 01 | 03 | 201 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan |

| | | | | | |
|---|----|----|-----|----|--|
| 5 | 01 | 03 | 201 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| 5 | 01 | 03 | 201 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 5 | 01 | 03 | 201 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 5 | 01 | 03 | 201 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 5 | 01 | 03 | 202 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |
| 5 | 01 | 03 | 202 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| 5 | 01 | 03 | 202 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |
| 5 | 01 | 03 | 202 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |
| 5 | 01 | 03 | 202 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian |
| 5 | 01 | 03 | 202 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| 5 | 01 | 03 | 202 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |
| 5 | 01 | 03 | 202 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |
| 5 | 01 | 03 | 202 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA |
| 5 | 01 | 03 | 203 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |
| 5 | 01 | 03 | 203 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| 5 | 01 | 03 | 203 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |
| 5 | 01 | 03 | 203 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |
| 5 | 01 | 03 | 203 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur |
| 5 | 01 | 03 | 203 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| 5 | 01 | 03 | 203 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |
| 5 | 01 | 03 | 203 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |
| 5 | 01 | 03 | 203 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan |

Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif
Bappeda Kabupaten Bekasi
Tahun 2023-2026

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|---|--|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | 27.274.646 .076 | | 26.690.1 99.699 | | 28.201.662 .775 | | 29.232.3 23.813 | |
| Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menuju Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | | | INDEKS PERENCANAAN | | | 80 | 84,17 | | 86,67 | | 89,17 | | 91,67 | | 91,67 | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | | INDEKS KINERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | 65,00 | 65,00 | | 70,00 | | 75,00 | | 80,00 | | 80,00 | |
| | | | | 5.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | | | xxxxx | | xxxxx | | xxxxx | | xxxxx | | |
| | | | | | | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | | | 64,24 | 64,74 | | 65,24 | | 65,74 | | 66,24 | | 66,24 | |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan | | 10 Dokumen | 11 Dokumen | | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | | 11 Dokumen | | 11 Dokumen |
| | | | | | | | Persentase keselarasan Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah, Renja dengan Renstra, dan DPA dengan Renja | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | | | 5.01.01.2.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 4 Dokumen | xxxxx | 5 Dokumen | xxxxx | 5 Dokumen | xxxxx | 4 Dokumen | xxxxx | 3 Dokumen |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | 5.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan | 3 Laporan | xxxxx | 3 Laporan | xxxxx | 3 Laporan | xxxxx | 3 Laporan | xxxxx | 3 Laporan |
| | | | | 5.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 4 Laporan | xxxxx | 4 Laporan | xxxxx | 4 Laporan | xxxxx | 4 Laporan | xxxxx | 4 Laporan |
| | | | | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 3 Laporan | 3 Laporan | | 3 laporan | | 3 Laporan | | 3 Laporan | | 3 Laporan |
| | | | | | | | | Persentase terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan perangkat daerah | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | | | 5.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 58 Orang/bulan | 58 Orang/bulan | xxxxx | 58 Orang/bulan | xxxxx | 58 Orang/bulan | xxxxx | 58 Orang/bulan | xxxxx | 58 Orang/bulan |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | 5.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | xxxxx | 1 Laporan | xxxxx | 1 Laporan | xxxxx | 1 Laporan | xxxxx | 1 Laporan |
| | | | | 5.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 19 Laporan | 19 Laporan | xxxxx | 19 Laporan | xxxxx | 19 Laporan | xxxxx | 19 Laporan | xxxxx | 19 Laporan |
| | | | | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | Persentase Pegawai yang terpenuhi Administrasi Kepegawaian | | 100% | 100% | xxxxx | 100% | xxxxx | 100% | xxxxx | 100% | xxxxx | 100% |
| | | | | 5.01.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 1 Dokumen | xxxxx | 1 Dokumen | xxxxx | 1 Dokumen | xxxxx | 1 Dokumen | xxxxx | 1 Dokumen |
| | | | | 5.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 60 Orang | - | - | 60 Orang | xxxxx | 60 Orang | xxxxx | 60 Orang | xxxxx | 60 Orang |
| | | | | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah selama 12 bulan | 8 Layanan | 8 Layanan | xxxxx | 8 Layanan | xxxxx | 8 Layanan | xxxxx | 8 Layanan | xxxxx | 8 Layanan |
| | | | | | | | | Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi | 100% | 100% | xxxxx | 100% | xxxxx | 100% | xxxxx | 100% | xxxxx | 100% |
| | | | | 5.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 3 Paket | xxxxx | 3 Paket | xxxxx | 3 Paket | xxxxx | 3 Paket | xxxxx | 3 Paket |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | 5.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | xxxxx | 2 Paket | xxxxx | 2 Paket | xxxxx | 2 Paket | xxxxx | 2 Paket |
| | | | | 5.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | xxxxx | 2 Paket | xxxxx | 2 Paket | xxxxx | 2 Paket | xxxxx | 2 Paket |
| | | | | 5.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | xxxxx | 2 Paket | xxxxx | 2 Paket | xxxxx | 2 Paket | xxxxx | 2 Paket |
| | | | | 5.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | xxxxx | 1 Dokumen | xxxxx | 1 Dokumen | xxxxx | 1 Dokumen | xxxxx | 1 Dokumen |
| | | | | 5.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 6 Laporan | 6 Laporan | xxxxx | 6 Laporan | xxxxx | 6 Laporan | xxxxx | 6 Laporan | xxxxx | 6 Laporan |
| | | | | 5.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 2 Laporan | xxxxx | 5 Laporan | xxxxx | 5 Laporan | xxxxx | 5 Laporan | xxxxx | 5 Laporan |
| | | | | 5.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | xxxxx | 2 Dokumen | xxxxx | 2 Dokumen | xxxxx | 2 Dokumen | xxxxx | 2 Dokumen |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|---|---------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah barang milik daerah yang diadakan dalam satu tahun | | 35 Unit | 35 Unit | | 2 Unit | | 45 Unit | | 20 Unit | | 20 Unit |
| | | | | | | | Persentase barang milik daerah yang diadakan sesuai dengan rencana kebutuhan barang | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | | | 5.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | 35 Unit | 35 Unit | xxxxx | 2 Unit | xxxxx | 45 Unit | xxxxx | 20 Unit | xxxxx | 20 Unit |
| | | | | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah selama 12 bulan | | 8 Laporan | 8 Laporan | | 8 Laporan | | 8 Laporan | | 8 Laporan | | 8 Laporan |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah yang terpenuhi | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | | | 5.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | 2 Laporan | xxxxx | 2 Laporan | xxxxx | 2 Laporan | xxxxx | 2 Laporan | xxxxx | 2 Laporan |
| | | | | 5.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 6 Laporan | 6 Laporan | xxxxx | 6 Laporan | xxxxx | 6 Laporan | xxxxx | 6 Laporan | xxxxx | 6 Laporan |
| | | | | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dalam setahun | 105 Unit | 105 Unit | | 105 Unit | | 105 Unit | | 105 Unit | | 105 Unit |
| | | | | | | | | Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | 5.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 24 Unit | 24 Unit | xxxxx | 24 Unit | xxxxx | 24 Unit | xxxxx | 24 Unit | xxxxx | 24 Unit |
| | | | | 5.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | xxxxx | 1 Unit | xxxxx | 1 Unit | xxxxx | 1 Unit | xxxxx | 1 Unit |
| | | | | 5.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 80 Unit | 80 Unit | xxxxx | 80 Unit | xxxxx | 80 Unit | xxxxx | 80 Unit | xxxxx | 80 Unit |
| | | | | 5.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | xxxxx | | xxxxx | | xxxxx | | xxxxx | |
| | | | | | | Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------------|---|---------------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Program Prioritas Propinsi dan Nasional dengan Program Prioritas Pemerintah Daerah | | | 68% | 68% | | 73% | | 78% | | 83% | | 83% |
| | | | | | | Tingkat Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Daerah | | | 65% | 65% | | 70% | | 75% | | 80% | | 80% |
| | | | | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | | 6 Dokumen | | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | | 5 Dokumen |
| | | | | | | | Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase Keselarasan Indikator Sasaran dengan pedoman | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase Keselarasan Program Prioritas Nasional dan Propinsi dengan Daerah | | 60% | 60% | | 65% | | 70% | | 75% | | 75% |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | 5.01.02.2.01.01 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | | | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | 0 | 0 | 0 | 1 Dokumen | xxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5.01.02.2.01.03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | xxxxx | 2 Berita Acara | xxxxx | 2 Berita Acara | xxxxx | 1 Berita Acara | xxxxx | 1 Berita Acara |
| | | | | 5.01.02.2.01.04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | xxxxx | 2 Berita Acara | xxxxx | 2 Berita Acara | xxxxx | 1 Berita Acara | xxxxx | 1 Berita Acara |
| | | | | 5.01.02.2.01.05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | xxxxx | 2 Berita Acara | xxxxx | 2 Berita Acara | xxxxx | 1 Berita Acara | xxxxx | 1 Berita Acara |
| | | | | 5.01.02.2.01.06 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | 187 Usulan | 187 Usulan | xxxxx | 187 Usulan | xxxxx | 187 Usulan | xxxxx | 187 Usulan | xxxxx | 187 Usulan |
| | | | | 5.01.02.2.01.07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 2 Dokumen | 2 Dokumen | xxxxx | 3 Dokumen | xxxxx | 3 Dokumen | xxxxx | 2 Dokumen | xxxxx | 2 Dokumen |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|-----------------------|---|---------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | | 3 Dokumen | | 3 Dokumen |
| | | | | | | | Persentase ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | 65% | 65% | | 70% | | 75% | | 80% | | 80% |
| | | | | 5.01.02.2.02.01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah | | 3 Masukan | 3 Masukan | xxxxx | 6 Masukan | xxxxx | 6 Masukan | xxxxx | 6 Masukan | xxxxx | 6 Masukan |
| | | | | 5.01.02.2.02.02 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | | 105 Orang | 105 Orang | xxxxx | 105 Orang | xxxxx | 105 Orang | xxxxx | 105 Orang | xxxxx | 105 Orang |
| | | | | 5.01.02.2.02.03 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | | 1 Buku | 1 Buku | xxxxx | 1 Buku | xxxxx | 1 Buku | xxxxx | 1 Buku | xxxxx | 1 Buku |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|---|---------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen laporan Capaian Sasaran Daerah dan Program Prioritas Daerah | Jumlah Dokumen laporan Capaian Program Prioritas Daerah | | 2 Laporan | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen laporan capaian Sasaran Daerah | | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan |
| | | | | | | | Persentase capaian Program Prioritas Daerah | | 60% | 60% | | 65% | | 70% | | 75% | | 75% |
| | | | | | | | Persentase capaian Sasaran Daerah | | 70% | 70% | | 75% | | 80% | | 85% | | 85% |
| | | | | 5.01.02.2.03.01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 2 Laporan | 2 Laporan | xxxxx | 3 Laporan | xxxxx | 3 Laporan | xxxxx | 3 Laporan | xxxxx | 3 Laporan |
| | | | | 5.01.02.2.03.03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 4 Laporan | 4 Laporan | xxxxx | 4 Laporan | xxxxx | 4 Laporan | xxxxx | 4 Laporan | xxxxx | 4 Laporan |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | 5.01.03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | xxxxx | | xxxxx | | xxxxx | | xxxxx | |
| | | | | | | Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | 68% | 68% | | 73% | | 78% | | 83% | | 83% |
| | | | | | | Tingkat Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | 65% | 65% | | 70% | | 75% | | 80% | | 80% |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam | | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam | | | 68% | 68% | | 73% | | 78% | | 83% | | 83% |
| | | | | | | Tingkat Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam | | | 65% | 65% | | 70% | | 75% | | 80% | | 80% |
| | | | | | | Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | 68% | 68% | | 73% | | 78% | | 83% | | 83% |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------|---|---------------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Tingkat Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | 65% | 65% | | 70% | | 75% | | 80% | | 80% |
| | | | | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | | 8 Dokumen | | 8 Dokumen | | 8 Dokumen | | 8 Dokumen |
| | | | | | | | Persentase keselarasan Renstra PD/ Renja PD dengan RPJMD/ RKPD Bidang Pemerintahan | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Pemerintahan | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | Persentase Keselarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | 85% | 85% | | 90% | | 95% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase capaian Sasaran Daerah bidang pemerintahan | | 70% | 70% | | 75% | | 80% | | 85% | | 85% |
| | | | | | | | Persentase capaian Program Prioritas Daerah bidang pemerintahan | | 60% | 60% | | 65% | | 70% | | 75% | | 75% |
| | | | | | | | Persentase keselarasan Renstra PD/ Renja PD dengan RPJMD/ RKPD Bidang Pembangunan Manusia | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|---|---------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Pembangunan Manusia | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase Keselarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | 85% | 85% | | 90% | | 95% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase capaian Sasaran Daerah bidang Pembangunan Manusia | | 70% | 70% | | 75% | | 80% | | 85% | | 85% |
| | | | | | | | Persentase capaian Program Prioritas Daerah bidang Pembangunan Manusia | | 60% | 60% | | 65% | | 70% | | 75% | | 75% |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | Persentase keselarasan Renstra PD/ Renja PD dengan RPJMD/ RKPDP Bidang Kesejahteraan Masyarakat | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Kesejahteraan Masyarakat | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase Keselarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat | | 85% | 85% | | 90% | | 95% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase capaian Sasaran Daerah bidang Kesejahteraan Masyarakat | | 70% | 70% | | 75% | | 80% | | 85% | | 85% |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|---|---|------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | Persentase capaian Program Prioritas Daerah bidang Kesejahteraan Masyarakat | | 60% | 60% | | 65% | | 70% | | 75% | | 75% |
| | | | | 5.01.03.2.01.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | 4 Dokumen | 4 Dokumen | xxxxx | 7 Dokumen | xxxxx | 4 Dokumen | xxxxx | 4 Dokumen | xxxxx | 4 Dokumen |
| | | | | 5.01.03.2.01.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 14 Perangkat Daerah | 14 Perangkat Daerah | xxxxx | 14 Perangkat Daerah | xxxxx | 14 Perangkat Daerah | xxxxx | 14 Perangkat Daerah | xxxxx | 14 Perangkat Daerah |
| | | | | 5.01.03.2.01.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan | 14 Perangkat Daerah | 14 Perangkat Daerah | xxxxx | 14 Perangkat Daerah | xxxxx | 14 Perangkat Daerah | xxxxx | 14 Perangkat Daerah | xxxxx | 14 Perangkat Daerah |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD | |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|---|--------------------|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | 5.01.03.2.01.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pemerintahan | 3 Laporan | 3 Laporan | xxxxx | 3 Laporan | xxxxx | 3 Laporan | xxxxx | 3 Laporan | xxxxx | 3 Laporan | 3 Laporan |
| | | | | 5.01.03.2.01.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 8 Dokumen | 8 Dokumen | xxxxx | 12 Dokumen | xxxxx | 8 Dokumen | xxxxx | 8 Dokumen | xxxxx | 8 Dokumen | 8 Dokumen |
| | | | | 5.01.03.2.01.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 8 Perangkat Daerah | 8 Perangkat Daerah | xxxxx | 8 Perangkat Daerah | xxxxx | 8 Perangkat Daerah | xxxxx | 8 Perangkat Daerah | xxxxx | 8 Perangkat Daerah | 8 Perangkat Daerah |
| | | | | 5.01.03.2.01.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan | 8 Perangkat Daerah | 8 Perangkat Daerah | xxxxx | 8 Perangkat Daerah | xxxxx | 8 Perangkat Daerah | xxxxx | 8 Perangkat Daerah | xxxxx | 8 Perangkat Daerah | 8 Perangkat Daerah |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | n Manusia | | | Manusia | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.01.03.2.01.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 8 Laporan | 8 Laporan | xxxxx | 9 Laporan | xxxxx | 8 Laporan | xxxxx | 8 Laporan | xxxxx | 8 Laporan |
| | | | | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | | 8 Dokumen | | 8 Dokumen | | 8 Dokumen | | 8 Dokumen |
| | | | | | | | Persentase keselarasan Renstra PD/ Renja PD dengan RPJMD/ RKPDP Bidang Perekonomian | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Perekonomian | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | Persentase Keselarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | 85% | 85% | | 90% | | 95% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase capaian Target Sasaran Daerah bidang Perekonomian | | 70% | 70% | | 75% | | 80% | | 85% | | 85% |
| | | | | | | | Persentase capaian target Program Prioritas Daerah bidang Perekonomian | | 60% | 60% | | 65% | | 70% | | 75% | | 75% |
| | | | | | | | Persentase keselarasan Renstra PD/ Renja PD dengan RPJMD/ RKPD Bidang Ekonomi Kreatif | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|---|---------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Ekonomi Kreatif | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase Keselarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi Kreatif | | 85% | 85% | | 90% | | 95% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase capaian Target Sasaran Daerah bidang Ekonomi Kreatif | | 70% | 70% | | 75% | | 80% | | 85% | | 85% |
| | | | | | | | Persentase capaian target Program Prioritas Daerah bidang Ekonomi Kreatif | | 60% | 60% | | 65% | | 70% | | 75% | | 75% |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | Persentase keselarasan Renstra PD/ Renja PD dengan RPJMD/ RKPD Bidang Sumber Daya Alam | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Sumber Daya Alam | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase Keselarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam | | 85% | 85% | | 90% | | 95% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase capaian Target Sasaran Daerah bidang sumber Daya Alam | | 70% | 70% | | 75% | | 80% | | 85% | | 85% |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | Persentase capaian target Program Prioritas Daerah bidang Sumber Daya Alam | | 60% | 60% | xxxxx | 65% | xxxxx | 70% | xxxxx | 75% | xxxxx | 75% |
| | | | | 5.01.03.2.02.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 8 Dokumen | 8 Dokumen | xxxxx | 13 Dokumen | xxxxx | 8 Dokumen | xxxxx | 8 Dokumen | xxxxx | 8 Dokumen |
| | | | | 5.01.03.2.02.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 7 Perangkat Daerah | 7 Perangkat Daerah | xxxxx | 7 Perangkat Daerah | xxxxx | 7 Perangkat Daerah | xxxxx | 7 Perangkat Daerah | xxxxx | 7 Perangkat Daerah |
| | | | | 5.01.03.2.02.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat | 7 Perangkat Daerah | 7 Perangkat Daerah | xxxxx | 7 Perangkat Daerah | xxxxx | 7 Perangkat Daerah | xxxxx | 7 Perangkat Daerah | xxxxx | 7 Perangkat Daerah |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | Bidang Perekonomian | | | Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.01.03.2.02.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 4 Laporan | 4 Laporan | xxxxx | 4 Laporan | xxxxx | 4 Laporan | xxxxx | 4 Laporan | xxxxx | 4 Laporan |
| | | | | 5.01.03.2.02.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 4 Dokumen | 4 Dokumen | xxxxx | 7 Dokumen | xxxxx | 4 Dokumen | xxxxx | 4 Dokumen | xxxxx | 4 Dokumen |
| | | | | 5.01.03.2.02.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 3 Perangkat Daerah | 3 Perangkat Daerah | xxxxx | 3 Perangkat Daerah | xxxxx | 3 Perangkat Daerah | xxxxx | 3 Perangkat Daerah | xxxxx | 3 Perangkat Daerah |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | 5.01.03.2.02.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 3 Perangkat Daerah | 3 Perangkat Daerah | xxxxx | 3 Perangkat Daerah | xxxxx | 3 Perangkat Daerah | xxxxx | 3 Perangkat Daerah | xxxxx | 3 Perangkat Daerah |
| | | | | 5.01.03.2.02.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 2 Laporan | 2 Laporan | xxxxx | 2 Laporan | xxxxx | 2 Laporan | xxxxx | 2 Laporan | xxxxx | 2 Laporan |
| | | | | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 8 Dokumen | 8 Dokumen | | 8 Dokumen | | 8 Dokumen | | 8 Dokumen | | 8 Dokumen |
| | | | | | | | | Persentase keselarasan Renstra PD/ Renja PD dengan RPJMD/ RKPD Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Keciaptakarya dan Kewilayah an | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase Keselarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Keciaptakarya dan Kewilayah an | | 85% | 85% | | 90% | | 95% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase capaian Target Sasaran Daerah bidang Keciaptakarya dan Kewilayah an | | 70% | 70% | | 75% | | 80% | | 85% | | 85% |
| | | | | | | | Persentase capaian target Program Prioritas Daerah bidang Keciaptakarya dan Kewilayah an | | 60% | 60% | | 65% | | 70% | | 75% | | 75% |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|---|---------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | Persentase keselarasan Renstra PD/ Renja PD dengan RPJMD/ RKPD Bidang Kebencanaan dan Perhubungan | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Kebencanaan dan Perhubungan | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase Keselarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Kebencanaan dan Perhubungan | | 85% | 85% | | 90% | | 95% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase capaian Target Sasaran Daerah bidang Kebencanaan dan Perhubungan | | 70% | 70% | | 75% | | 80% | | 85% | | 85% |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | Persentase capaian target Program Prioritas Daerah bidang Kebencanaan dan Perhubungan | | 60% | 60% | | 65% | | 70% | | 75% | | 75% |
| | | | | | | | Persentase keselarasan Renstra PD/ Renja PD dengan RPJMD/ RKPD Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
| | | | | | | | Persentase Keselarasan Program Prioritas Daerah dengan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | | 85% | 85% | | 90% | | 95% | | 100% | | 100% |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | Persentase capaian Target Sasaran Daerah bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | | 70% | 70% | | 75% | | 80% | | 85% | | 85% |
| | | | | | | | Persentase capaian target Program Prioritas Daerah bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | | 60% | 60% | | 65% | | 70% | | 75% | | 75% |
| | | | | 5.01.03.2.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 12 Dokumen | 12 Dokumen | xxxxx | 19 Dokumen | xxxxx | 12 Dokumen | xxxxx | 12 Dokumen | xxxxx | 12 Dokumen |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | 5.01.03.2.03.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 6 Perangkat Daerah | 6 Perangkat Daerah | xxxxx | 6 Perangkat Daerah | xxxxx | 6 Perangkat Daerah | xxxxx | 6 Perangkat Daerah | xxxxx | 6 Perangkat Daerah |
| | | | | 5.01.03.2.03.03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 6 Perangkat Daerah | 6 Perangkat Daerah | xxxxx | 6 Perangkat Daerah | xxxxx | 6 Perangkat Daerah | xxxxx | 6 Perangkat Daerah | xxxxx | 6 Perangkat Daerah |
| | | | | 5.01.03.2.03.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 6 Laporan | 6 Laporan | xxxxx | 6 Laporan | xxxxx | 6 Laporan | xxxxx | 6 Laporan | xxxxx | 6 Laporan |
| | | | | 5.01.03.2.03.05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 4 Dokumen | 4 Dokumen | xxxxx | 6 Dokumen | xxxxx | 4 Dokumen | xxxxx | 4 Dokumen | xxxxx | 4 Dokumen |

| Tujuan Daerah | Sasaran Daerah | Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kode Program, Kegiatan, Subkegiatan | Program, Kegiatan, dan Subkegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program | Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan | Indikator Subkegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---|
| | | | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | 5.01.03.2.02.06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 23 Perangkat Daerah | 23 Perangkat Daerah (Kewilayahan) | xxxxx | 23 Perangkat Daerah |
| | | | | 5.01.03.2.03.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 23 Perangkat Daerah | 23 Perangkat Daerah (Kewilayahan) | xxxxx | 23 Perangkat Daerah |
| | | | | 5.01.03.2.03.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RRPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 2 Laporan | 2 Laporan | xxxxx | 2 Laporan | xxxxx | 2 Laporan | xxxxx | 2 Laporan | xxxxx | 2 Laporan |



BAB VII

**KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah / Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dinilai baik apabila telah memenuhi prinsip SMART yang merupakan singkatan dari *Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-Bounded*.

- ***Specific***
Mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai.
- ***Measurable***
Mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya. Pernyataan IKU seharusnya menunjukkan satuan pengukurannya.
- ***Agreeable***
Disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya.
- ***Realistic***
Merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.
- ***Time-bounded***
Memiliki batas waktu pencapaian.

Selain itu IKU juga harus mencerminkan tugas dan fungsi utama organisasi, pemilihan IKU juga harus didasarkan pada focus dan prioritas utama organisasi. Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 mengacu pada Tugas pokok dan fungsinya serta mendorong tercapainya tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026. Indikator ini merupakan parameter kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Kabupaten Bekasi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026, sebagaimana tergambar dalam table berikut :

Tabel 7.1
KESELARASAN RPD KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023-2026
DENGAN RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2023-2026

| TUJUAN DAERAH | INDIKATOR TUJUAN DAERAH | SASARAN DAERAH | INDIKATOR SASARAN DAERAH | SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH | PERANGKAT DAERAH |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi | 1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Indeks Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | | | 2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 2. Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

Dalam Tabel 7.1 dijelaskan bahwa Sasaran Bappeda untuk meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah tentu berpengaruh besar terhadap Sasaran Daerah dalam meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Begitu pula dengan Indikator Sasaran Bappeda yaitu Indeks Perencanaan dan Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah merupakan salah satu Indikator Keberhasilan Indeks Reformasi Birokrasi Daerah pada area Akuntabilitas Kinerja.

Penentuan Target Indikator Sasaran : Indeks Perencanaan dan Indeks Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah telah disesuaikan dengan Target Indeks Reformasi Birokrasi Daerah Kabupaten Bekasi. Target Indikator Sasaran Bappeda adalah sebagai berikut :


Tabel 7.2
Target Indikator Sasaran
RENSTRA BAPPEDA tahun 2023-2026

| NO | INDIKATOR SASARAN | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN (POIN) | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD |
|----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| | | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | INDEKS PERENCANAAN | 84,17 | 84,17 | 86,67 | 89,17 | 91,67 | 91,67 |
| 2 | INDEKS KINERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |

Kinerja Perangkat daerah dapat diukur dengan baik apabila setiap individu mempunyai penugasan yang mendukung ketercapaian kinerja unit kerja tersebut. Penugasan setiap individu merupakan hasil turunan dari Indikator Kinerja Perangkat Daerah / Indikator Kinerja Utama. Penurunan/Pemetaan Indikator Kinerja Utama (cascading IKU) dilakukan secara hierarkis sesuai dengan tingkatan pengelolaan kinerja dengan memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab unit kerja. Berikut alur proses cascading IKU berdasarkan *logic model* penurunan kinerja organisasi.

Gambar 7.1

Alur Proses Cascading Kinerja/ Sasaran Perangkat Daerah



The background image shows a hand holding a silver pen over a document. The document contains a table with several columns of data and a line graph with two lines. The text 'BAB VIII' and 'PENUTUP' is overlaid on the image in a bold, dark blue font. The overall background is a light blue color with a subtle pattern of small, dark blue lines.

BAB VIII

PENUTUP

BAB VIII

PENUTUP


Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026 berfungsi sebagai pedoman dan tujuan ASN Bappeda Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini berisi penjabaran dari tujuan dan sasaran Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026 akan menjadi pedoman dan landasan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bappeda Kabupaten Bekasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bekasi Tahun 2023 - 2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan Bappeda serta tercapainya Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi.

Bekasi, 30 Mei 2022

**PIT. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



Ir. Hj. CUCU SRIHARTINI
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19650504 199403 2 008